

KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik, Transparan, Akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat kebijakan dibidang belanja selama 1 (satu) tahun, merupakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

Rencana Kerja Tahun 2018 yang telah disusun ini merupakan tolak ukur organisasi untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun guna mengantisipasi kebutuhan dalam pembangunan daerah, sesuai dengan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Kerja Tahun 2018 ini disampaikan berdasarkan surat Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 050/ /Bapp-I/2017, tanggal Juli 2017.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan bahan seperlunya.

Pangkalan Bun, 20 November 2017

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB.KTW.BARAT**

**H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2 Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	9-22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	23
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	24
BAB V PENUTUP	25
 LAMPIRAN – LAMPIRAN TABEL RENJA	
1. TABEL 1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2. TABEL 2 RENCANA KERJA 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU	
3. TABEL 3 PROGRAM DAN KEGIATAN	
4. TABEL 4 DATA TITIK KOORDINAT LOKASI RENCANA KERJA TAHUN 2018	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah terpilih berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah khususnya pada tahun 2018, dimana program dan kegiatan yang direncanakan merupakan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan / kapasitas keuangan daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat, mempunyai fungsi :

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 06);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.....
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat.....

1.3. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah sebagai pedoman bagi pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara internal maupun eksternal yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahunan oleh masing-masing bagian dan bidang yaitu bagian sekretariat, bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ormasserta bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

- **Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk :

- a. Mewujudkan kesamaan sikap, pandangan dan komitmen bersamaguna memberikan yang terbaik bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik,sesuai dengan visi misi kepala daerah, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.
- b. Memperbesar kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kualitas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah, agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2. Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 ada beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target realisasi yaitu pada Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional, kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kejadian kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantordanProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional dan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor danProgram fasilitasi pindah/purna tugas PNS dengan kegiatan pemulangan pegawai yang pensiun dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undangan dan Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dengan kegiatan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi serta Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan koordinasi forum-forum diskusi politik

Adapun target Renja dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 terhadap Realisasi Program / Kegiatan Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada *Tabel 1* sebagai berikut:

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri di daerah yang di pimpin oleh kepala badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah serta membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk menjalankan tugas di maksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
4. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
7. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan Sbb :

1. Sekretaris Badan

Sekretaris dan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan, mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sbb :

1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;
2. koordinasi perumusan kebijakan teknis Badan;
3. koordinasi penyusunan program dan anggaran Badan;
4. koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Badan;
5. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
7. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
8. pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
9. dokumentasi peraturan perundang-undangan;
10. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat terdiri dari .

1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menghimpun data dan informasi dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran serta menghimpun bahan untuk penyusunan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
2. Menghimpun data dan informasi dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
3. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
4. Melaksanakan evaluasi dan membantu menyusun laporan kinerja Badan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usahamerupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokokmenyelenggarakan urusan rumah tangga, kepegawaian,hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan urusan tata usaha, pembinaan ketatausahaan dan administrasi surat menyurat di lingkungan Badan;
2. Melaksanakan urusan kepegawaian;
3. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Menyusun dan menyiapkan penyusunan kelembagaan organisasi sitem dan prosedur di lingkungan Badan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapanmerupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

KepalaSub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan urusan anggaran keuangan;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
3. Melaksanakan verifikasi, menghimpun, mengklarifikasi, mengolah data dan bahananalisapelaksanaan anggaran,pembukuan, perbendaharaan keuangan;

4. Melaksanakan urusan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
5. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
6. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perlengkapan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi, pemantapan dan penguatan Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan kebangsaan, Karakter Bangsa, Pembauran, Bela Negara dan Penanaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
2. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
4. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
5. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
6. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
7. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
8. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
9. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
10. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
11. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;
12. Pendidikan kewarnegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
14. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;

15. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
16. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
17. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan; dan
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan merupakan unsur pelaksana Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok meliputi pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara dan nilai-nilai Pancasila.

Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
2. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
4. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
6. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
7. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
8. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
9. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
10. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, keterangan, dan informasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan karakter bangsa ketahanan ideologi negara, penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
2. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
4. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
5. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
6. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
7. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
8. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
9. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
10. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, keterangan dan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
2. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
3. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
5. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
6. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
7. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
8. Penyusunan data dan informasi partai politik;
9. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik;
10. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
11. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
12. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
13. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
14. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
15. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
16. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik

Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik merupakan unsur pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok Mengumpulkan bahan keterangan informasi dalam bidang pengembangan budaya dan etika politik.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
2. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
3. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
5. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
6. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
7. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
8. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri.

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu merupakan unsur pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi tentang partai politik dan pemilu.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, menyelenggarakan fungsi :

1. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
2. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
3. Penyusunan data dan informasi partai politik;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik;
5. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
6. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
7. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
8. Pemantauan, pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
2. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
4. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
7. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
8. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
10. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
11. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
12. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
13. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
14. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
15. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;

16. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan unsur pelaksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ;
2. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
4. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
7. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
8. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
10. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;

11. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
12. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsadan keragaman budaya bangsa;
13. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah airdan nasionalisme;
14. Fasilitasidan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
15. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Oganisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
2. Melakukan pemetaan organisasi sosial kemasyarakatan;
3. Melaksanakansosialisasi dan dialog organisasi kemasyarakatan;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pengumpulan, bahan dan informasi serta memfasilitasi yang berkaitan dengan usaha-usaha pencegahan/mitigasi, dalam bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
2. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
3. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
4. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
5. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis;
6. Pengoialan data dan informasi strategis dan kebijakan strategis;
7. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategis dan kebijakan strategis;
8. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategis dan kebijakan strategis;
9. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan;
10. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
11. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
12. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara;
13. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
14. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaannasional dan penanganankonflik;
2. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisiperbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
3. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
4. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
5. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
6. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
7. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis merupakan unsur pelaksana Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dan kebijakan strategis dalam rangka pencegahan.

Kepala SubBidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
2. Pengoian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
3. Penyeleksiandan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
4. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
5. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraankeadaan;
6. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
7. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
8. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan sasaran

➤ Tujuan

- ❖ Meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- ❖ Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bina ideologi, wawasan kebangsaan karakter bangsa
- ❖ Meningkatkan pengetahuan politik masyarakat yang demokratis serta terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil
- ❖ Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tentang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
- ❖ Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

➤ Sasaran

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ***Tujuan*** adalah sebagai berikut:

- 2.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas
- 2.2 Terciptanya kerukunan dan rasa solidaritas serta kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 2.3 Terjalinnnya kerjasama antar forum-forum secara harmonis dalam menciptakan kemitraan dan wawasan kebangsaan.
- 2.4 Terciptanya keamanan daerah yang kondusif
- 2.5 Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat dan pembinaan partai politik.
- 2.6 Tersedianya data ormas dan LSM serta pembinaannya.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam rencana kerja (Renja) tahun 2018 mempunyai program dan kegiatan yang dapat dilihat pada *Tabel 2 dan 3* sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai bahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018.

Pangkalan Bun, 20 November 2017

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KAB. KTW. BARAT**

H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013